



PUTUSAN

Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/05 Maret 1967, umur 53 tahun, NIK : 3201034503670009, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir garut/05 Desember 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 17 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 1 dari 4, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah

Halaman 2 dari 4, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 1596/Pdt.G/2021/PA Cbn gugatan;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Rabu tanggal 24 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 H. oleh kami Drs. H. Dadang Karim, M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Mukhlis, M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Anggota, putusan mana kemudian telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis, M.H

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4, Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Hj. Nur Zahara Fauza, SH

Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	400.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);